



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL BEDUG LEBARAN DAN
GEMA TAKBIR TAHUN 2018 M/1439 H.**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati HUT ke-491 Kota Jakarta dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :


- KESATU** : Mendukung dan mempersiapkan penyelenggaraan Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Walikota, Bupati, Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pembacaan doa dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
 - d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam penyediaan dukungan pelaksanaan acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H;
 - e. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 5 (lima) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan menyelenggarakan seleksi lomba Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H pada babak semi final di Tingkat Kota/ Kabupaten hingga mendapatkan juara 1, juara 2 dan juara 3. Kemudian mengirimkan juara 1 untuk mengikuti babak final lomba Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi serta melaksanakan Gema Takbir di kantor masing-masing;
 - f. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan minimal 2 (dua) grup untuk mengikuti seleksi Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Kecamatan;
 - g. Para Camat Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 5 (lima) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan menyelenggarakan seleksi lomba Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H pada babak penyisihan di Tingkat Kecamatan hingga mendapatkan juara 1, 2 dan 3. Kemudian mengirimkan juara 1 untuk mengikuti babak semi final di Tingkat Kota dan mengirimkan perwakilan 1 (satu) orang dan 1 (satu) buah bedug terbaik untuk mengikuti Gema Takbir pada tanggal 1 Juni 2018 di Balaikota serta melaksanakan Gema Takbir di kantor masing-masing;
 - h. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 6 (enam) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan 3 (tiga) orang juri untuk babak final lomba Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
 - i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan penataan keindahan panggung dengan tanaman hidup dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1438 di Tingkat Provinsi;

- j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan 2 (dua) unit mobil pemadam serta alat pemadam kebakaran dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan dan pengelolaan kebersihan serta menyediakan 2 (dua) buah mobil toilet di lokasi acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab mempublikasikan acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H melalui website maupun aplikasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- m. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab dalam penanganan kesehatan yang terdiri dari Tim Kesehatan dan 1 (satu) buah Mobil Ambulans dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- n. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab mengatur parkir dan arus lalu lintas di depan Balai Kota dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- o. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab membuat piala dengan bentuk bedug dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- p. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan lampu hias, genset dan penerangan di lokasi Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- r. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas koordinasi pengaturan acara, MC dan penyiapan konsumsi dalam acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- s. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab sebagai koordinator kegiatan acara Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H di Tingkat Provinsi;
- t. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H yang dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- u. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyiapkan panggung, backdrop, tenda, kursi, desain bedug dan perlengkapan lainnya sesuai dengan denah acara
- v. Kepala Bazis Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan hadiah bagi para pemenang Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir Tahun 2018 M/1439 H Tingkat Provinsi.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD).
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 53 TAHUN 2018
Tanggal 23 Mei 2018

TAHAPAN PELAKSANAAN FESTIVAL BEDUG LEBARAN DAN
GEMA TAKBIR TAHUN 2018 M/1439 H TINGKAT PROVINSI,
KOTA/KABUPATEN DAN KECAMATAN

A. Pelaksanaan Babak Penyisihan pada Tingkat Kecamatan

1. Waktu pelaksanaan antara tanggal 20 s.d. 24 Mei 2018 (diserahkan kepada Camat).
2. Diselenggarakan oleh seluruh Camat Provinsi DKI Jakarta.
3. Satu grup terdiri dari 5 (lima) orang pemukul bedug dan maksimal 3 (tiga) orang takbir.
4. Diperkenankan untuk menambah alat musik selain bedug maksimal 2 (dua) macam alat musik dengan penambahan 2 (dua) orang personil.
5. Kriteria penilaian meliputi tajwid dan lafadz takbir, seni memukul bedug dan performance.
6. Ketiga kriteria penilaian itu akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
7. Masing-masing Camat agar memilih juara 1, juara 2 dan juara 3, kemudian mengirimkan 1 (satu) grup terbaik untuk berkompetisi pada babak semi final tingkat Kota/Kabupaten paling lambat tanggal 25 Mei 2018 dan mengirimkan 1 (satu) grup terbaik untuk tampil pada Festival Bedug Lebaran dan Gema Takbir pada tanggal 1 Juni 2018 di Balaikota.
8. Durasi penampilan maksimal 10 (sepuluh) menit.

B. Pelaksanaan Babak Semi Final pada Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

1. Waktu pelaksanaan pada tanggal 28 Mei 2018 (diserahkan kepada Para Walikota/Bupati).
2. Diselenggarakan oleh seluruh Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta.
3. Satu grup terdiri dari 5 (lima) orang pemukul bedug dan maksimal 3 (tiga) orang takbir.
4. Diperkenankan untuk menambah alat musik selain bedug maksimal 2 (dua) macam alat musik dengan penambahan 2 (dua) orang personil.
5. Peserta adalah Juara I dari tingkat Kecamatan.
6. Kriteria penilaian meliputi tajwid dan lafadz takbir, seni memukul bedug dan performance.
7. Ketiga kriteria penilaian itu akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
7. Masing-masing Walikota dan Bupati agar memilih juara 1, juara 2 dan juara 3, kemudian mengirimkan 1 (satu) grup terbaik untuk berkompetisi pada babak final Tingkat Provinsi u.p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 30 Mei 2018.
8. Durasi penampilan maksimal 10 (sepuluh) menit.

C. Pelaksanaan Babak Final pada Tingkat Provinsi

1. Waktu pelaksanaan pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 20.00.
2. Diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. Satu grup terdiri dari 5 (lima) orang pemukul bedug dan 1 (satu) orang takbir.
4. Diperkenankan untuk menambah alat musik selain bedug maksimal 2 (dua) macam alat musik dengan penambahan 2 (dua) orang personil.
5. Peserta adalah Juara I dari tingkat Kota/Kabupaten.
6. Kriteria penilaian meliputi tajwid dan lafadz takbir, seni memukul bedug dan performance.
7. Ketiga kriteria penilaian itu akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
8. Durasi penampilan maksimal 10 (sepuluh) menit.
9. Juara 1, Juara 2, Juara 3 dan Juara Harapan 1, Juara Harapan 2, Juara Harapan 3 akan mendapatkan :
 - a. Juara I mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp30.000.000,00
 - b. Juara II mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp20.000.000,00
 - c. Juara III mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp10.000.000,00
 - d. Juara Harapan 1, Juara Harapan 2 dan Juara Harapan 3 masing-masing mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp5.000.000,00

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.